



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
SUMATERA UTARA

NOMOR 700/4671.4/DISDIK/ /2013
NOMOR 007 /UKS/ C-06 /03.2013

TENTANG

**BEASISWA BAGI MAHASISWA PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS BARAT**

Pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas bertempat di kantor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. **A. Aroziduhu Gulo, SH, MH** : Bupati Nias Barat yang berkedudukan di Onolimbulahomi, karena Jabatan dan Kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Barat, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **P. Dr. Hieronymus Simorangkir, Pr** : Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan, karena Jabatan dan Kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan, dan kebersamaan mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, kedua pihak setuju untuk melakukan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Dasar Hukum

Dasar hukum Nota Kesepahaman adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara tertanggal bulan tahun dua ribu tiga belas dengan Program Beasiswa Mahasiswa Penerima Bantuan Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang studi pada Program Pendidikan Sarjana/Strata 1 (S1) di Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

Pasal 3 **Tujuan**

Tujuan program beasiswa ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap pakai serta memiliki akhlak yang tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Pasal 4 **Tugas dan Tanggungjawab**

Tugas dan tanggung jawab kedua pihak:

Pihak Pertama :

1. Memberikan beasiswa pendidikan dan biaya hidup sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per tahun selama paling lama 5 (lima) tahun kepada 1 (satu) orang mahasiswa yang lulus seleksi di Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, melalui Bendahara Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. Sedangkan biaya pengobatan apabila sakit dan biaya transport dari tempat asal menuju Medan dan atau sebaliknya, ditanggung oleh orangtua mahasiswa yang bersangkutan.
2. Beasiswa diberikan sejak awal Semester I (satu) dan selanjutnya dengan memenuhi persyaratan IPK minimal 2.50 (dua koma lima nol) setiap semester.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan pendidikan mahasiswa yang bersangkutan.

4. Menetapkan jurusan/program studi bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
5. Mengikat mahasiswa yang bersangkutan dengan ikatan dinas selama N+1 dengan honor sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
6. Memberikan sanksi bagi mahasiswa yang bersangkutan bila studinya berhenti di tengah jalan (sesuai dengan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan Orang tua Mahasiswa).

Pihak Kedua :

1. Memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Nias Barat terkait tentang *kenaikan uang kuliah, perkembangan prestasi mahasiswa dan status mahasiswa yang aktif, cuti maupun DO (Drop Out)* melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.
2. Menerima uang beasiswa untuk diteruskan kepada Bendahara Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dan selanjutnya diteruskan kepada *Mahasiswa yang bersangkutan.*
3. Mengadakan pembinaan rohani dan pembinaan pribadi untuk mahasiswa yang bersangkutan.
4. Menyerahkan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa setiap akhir semester kepada Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
5. Menyerahkan *ijazah kelulusan mahasiswa yang bersangkutan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Barat.*
6. Pada hari libur, mahasiswa yang bersangkutan ikut serta dalam kegiatan pro-sosial dan atau kegiatan ekstra kurikuler kampus.
7. Memfasilitasi pertemuan monitoring dan evaluasi antara Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan *mahasiswa yang bersangkutan setiap semester di Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.*
8. Menerapkan disiplin dan sanksi pada mahasiswa yang bersangkutan sama seperti untuk mahasiswa lainnya (tertera dalam buku panduan).

Pasal 5
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai masa 5 (lima) tahun Akademik (dari Tahun Akademik 2013/2014 sampai dengan Tahun Akademik 2017/2018) dan diperpanjang secara otomatis pada setiap akhir periode kecuali para pihak memutuskan lain.

**Pasal 6
Lain-Lain**

1. Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak.
2. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai 6000 dan dibuat dalam 2 (dua) naskah asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Nota Kesepahaman ini dapat diperbaiki atau disempurnakan, bila di kemudian hari di dalamnya terdapat kekurangan dan kekeliruan.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh kedua pihak, semoga Tuhan Yang Maha Pemurah mencurahkan limpah berkat-Nya, sehingga hasil Nota Kesepahaman ini menjadi nyata bagi kedua belah pihak.

Pihak Pertama

**Pemerintah Kabupaten
Nias Barat
Bupati,**



A. AROZIDUHU GULO, SH, MH

Pihak Kedua


**Universitas Katolik Santo Thomas
Sumatera Utara
Rektor,**



P. Dr. HIERONYMUS SIMORANGKIR,

Mengetahui/menyetujui :

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nias Barat
Ketua,**



RAMANI DAELI, S.Pd